

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA
(Studi Penelitian di BNN Kabupaten Pidie)**

Irhamna⁽¹⁾, Umar Mahdi⁽²⁾, Auzan Qasrthary⁽³⁾, M. Agmar Media⁽⁴⁾
^{1, 2, 3, 4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
irhamnai99@gmail.com¹, umarmahdi@unigha.ac.id², auzan@unigha.ac.id³,
agmarmedia@unigha.ac.id

*Corresponding author email: irhamnai99@gmail.com

ABSTRAK

Strategi dalam mencegah peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah dan kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Pidie yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran narkoba yang begitu sangat tinggi, sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna narkoba utamanya pada kalangan remaja. Tujuan dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan normatif. Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja dengan cara mengurangi ketersediaan narkoba, memberikan contoh dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pengurangan permintaan narkoba dan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Kata Kunci: Strategi, BNN, Mencegah dan Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRACT

The strategy to prevent the circulation of narcotics is one form of performance carried out by the National Narcotics Agency and collaborates with various agencies from government, non-government and community groups in preventing the circulation of narcotics in Pidie Regency which has experienced very high rates of narcotics circulation. high, resulting in a large number of narcotics users, especially among teenagers. The aim of this research is that the author wants to know strategy of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing narcotics abuse among teenagers in Pidie Regency. This research uses empirical and normative juridical research methods. The strategy of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing narcotics abuse among teenagers is by reducing the availability of narcotics, providing examples of the bad impacts of narcotics abuse and increasing public knowledge, understanding and awareness about the dangers of drugs through collaboration with various government, non-government and community alliances in efforts to increase its active role in creating an environment free from the problem of narcotics abuse and distribution, reducing the demand for narcotics and carrying out medical rehabilitation and social rehabilitation.

Keywords: Keywords: Strategy, BNN, Preventing and Abusing Narcotics

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba BNN Kabupaten Pidie dengan cara melakukan rehabilitas, rehabilitas merupakan kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan psikologis, dan sosial yang maksimal. Kegiatan ini bertujuan untuk korban penyalahgunaan narkoba supaya tidak lagi memakai barang haram tersebut. Tujuannya dilakukan rehabilitas terhadap orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah supaya mereka tidak ketergantungan lagi kepada barang haram tersebut, dan mereka bisa pulih, berikut

adalah data remaja yang telah melakukan rehabilitas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie.¹

Penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk tindakan yang melanggar hukum yang termasuk narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.² Pengawasan produksi narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 12 ayat 2). Selain itu penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:

- a. Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;
- b. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang belum masuk dalam kondisi ketergantungan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.³ Dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa untuk meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁴

Perlu disadari bahwa narkotika di negara ini tidak hanya merambah pada tingkat orang yang sudah dewasa saja, namun juga hingga remaja sampai anak-anak di bawah umur. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan.⁵ Apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Kriminalisasi terhadap para pecandu narkotika ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkotika. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Perasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika ketika keluar, ternyata banyak yang tidak berubah, bahkan penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuh pidana atau sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan penyalahgunaannya.⁶ Kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkotika sangatlah penting hal ini juga telah diperjelas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa seseorang pecandu narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri maupun Penyidik BNN dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka hakim dapat menjatuhkan hukum pidana untuk

¹ <https://pidiekab.bnn.go.id/rehabilitas>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023

² Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1

⁴ Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2019, hal. 68.

⁵ Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 2019, hal.

75.

⁶ Daniel, *Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 18.

menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan. Anak-anak sebagai pengguna narkoba, yang diketahui secara pasti bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan selain itu jika seorang anak menghadapi masalah pidana yang berkaitan dengan narkoba. Hakim seyogyanya tidak tepat mempersamakan vonis hukuman seperti orang dewasa. Dalam hal hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:⁷

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan oleh setiap anak
- b. Perkembangan jiwa si anak dalam kehidupan
- c. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya atau sanksi.

Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie sangat penting karena BNNK adalah suatu badan yang mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang berada dilingkungan Kabupaten Pidie. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di wilayah hukum BNN Kabupaten Pidie, dimana strategi Badan Narkotika Kabupaten Pidie dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, antara lain:⁸

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Meningkatkan peranan instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan keterampilan masyarakat di lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Meningkatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
4. Meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
5. Meningkatkan pelaksanaan upaya pasca rehabilitasi penyalahguna atau pecandu narkoba.
6. Mencari informasi tempat jaringan sindikat peredaran gelap narkoba.
7. Memberantaskan atau memusnahkan barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
8. Terciptanya kerjasama BNN Provinsi dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah.
9. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengelolaan data mengenai penyalahgunaan narkoba.

Selain itu hal-hal tentang anak telah diatur dalam undang-Undang Perlindungan Anak dan berikut beberapa pasal diantaranya yang berkaitan erat dengan pemidanaan anak: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Menurut penulis, perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Hal-hal yang telah diutarakan tersebut di atas membuat penulis ingin melakukan penelitian yang lebih jelas dan mendalam, tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak dibawah umur dan selain itu telah sampai manakah perlindungan terhadap anak-nak yang bisa dikatakan merupakan korban dari

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019, hal. 63.

⁸ Dokumentasi dan Observasi (Pengamatan) Peneliti pada tanggal 10 Juni 2023

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat

penyalahgunaan obat-obat terlarang atau dalam penulisan ini berkaitan langsung dengan narkoba sudah sesuai antara strategi BNN Kabupaten Pidie dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja dalam dengan peraturan yang telah diatur atau belum dan strategi yang digunakan oleh BNN Kabupaten Pidie telah efektif atau belum, karena masih adanya di kalangan remaja yang menyalahgunakan narkoba seperti ganja sebagai pengganti rokok dan jenis napza lainnya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja (Studi Penelitian di BNN Kabupaten Pidie)”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dan *normatif*. *Yuridis empiris* adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

1. Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Remaja di Kabupaten Pidie

Strategi pihak BNN Kabupaten Pidie dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Pengurangan Ketersediaan Narkoba (*Supply Reduction*)
- 2) Pengurangan Permintaan Narkoba (*Demand Reduction*)
- 3) Memberikan Contoh dari Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba (*Harm Reduction*)

Dalam proses rehabilitasi kami memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu pada proses rehabilitasi para pengguna diharuskan rutin datang untuk melakukan konsultasi rehabilitasi agar dapat memantau perkembangan proses yang telah dilakukan dalam rehabilitasi, pada rehabilitasi medis para pengguna diberikan obat pereda rasa nyeri untuk menghilangkan efek yang dirasakan seperti gelisah dan susah tidur akibat dari ketergantungan narkoba yang telah digunakan, dan dalam proses rehabilitasi sosial kami melakukan pendekatan kepada pengguna dan menunjukkan berbagai akibat dan masalah yang ditimbulkan saat menggunakan narkoba sehingga mereka tidak akan mengulangi kembali menggunakan narkoba.

Dari hasil observasi wawancara di atas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa dalam proses rehabilitasi kepada pengguna dilakukan dengan cara rehabilitasi medis dan sosial,

yaitu dengan memberikan obat penenang untuk mengurangi efek dari penggunaan narkoba dan juga diberikan arahan agar kedepannya tidak terjerumus kembali menggunakan narkoba.

Sudah melakukan rehabilitasi selama dua minggu, selama menjalani rehabilitasi saya sudah merasa jauh lebih baik, gejala dari akibat memakai narkoba mulai berkurang, selama proses rehabilitasi yang saya jalani saya selalu diberi arahan oleh psikiatri dan diberikan juga obat penenang untuk mengurangi rasa gelisah ketika tidak menggunakan obat, selama menjalani rehabilitasi pelayanan yang diberikan sangat baik dan saya dianjurkan untuk rutin datang setiap minggu melakukan rehabilitasi.

Penanganan pada pengguna narkoba yang melakukan rehabilitasi berjalan dengan baik dengan adanya proses rehabilitasi baik secara medis dan sosial dapat mempengaruhi pola pikir mereka untuk tidak kembali menggunakan dikemudian hari, seperti halnya di atas yang disampaikan oleh pegawai rehabilitasi dan pengguna yang sedang direhabilitasi bahwa setelah melakukan rehabilitasi dan diberikan arahan dan juga obat maka dapat diketahui bahwa proses rehabilitasi yang dijalani berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di BNN Kabupaten Pidie dengan cara mengurangi ketersediaan narkoba, memberikan contoh dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pengurangan permintaan narkoba dan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Remaja di Kabupaten Pidie

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie terdapat hambatan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, yaitu:

1) Kurangnya ketersediaan SDM yang dimiliki BNN Kabupaten Pidie

Salah satu hambatan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dapat berdaya guna dan berhasil guna bila kebutuhan sumber daya dapat terpenuhi yang diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba. Dalam upaya program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Kabupaten Pidie tentunya membutuhkan kualitas dan kuantitas dari petugas yang memadai. Kualitas yang baik tentunya berguna untuk mentransformasikan amanah yang terkandung dalam undang-undang dalam bentuk pelaksanaan lapangan atau penerapan.

Ketersediaan SDM BNN Kabupaten Pidie saat ini memiliki tenaga yang memadai namun belum maksimal dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pidie bersih narkoba. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dalam ketersediaan SDM di BNN Kabupaten Pidie masih kekurangan tenaga kerja khususnya pada bidang rehabilitasi sehingga terjadi kendala dalam melakukan proses rehabilitasi kepada para pengguna.

Dalam bidang rehabilitasi kami masih kekurangan pekerja khususnya pada bidang fisioterapi, oleh karena itu kami menerima sukarelawan yang ingin melakukan dan memberikan fisioterapi kepada pengguna yang menjalani proses rehabilitasi.

2) Anggaran

Dalam pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba, anggaran menjadi kebutuhan pokok dalam mewujudkan program yang dijalankan. Pertambahan anggaran BNN kabupaten Pidie mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Masalah anggaran yang dimiliki BNN Kabupaten Pidie setiap tahun memang meningkat namun meskipun terjadi penambahan anggaran tapi kami masih kekurangan dana, utamanya pada dua bidang yang

memiliki kekurangan dana yaitu pada bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan, kalau pada bidang rehabilitasi itu dalam satu bulan satu orang yang direhabilitasi menghabiskan dana kurang lebih tiga juta perbulannya, sehingga meskipun setiap tahun terdapat peningkatan anggaran tapi masih kekurangan anggaran.

3) Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang proses pemberantasan narkoba di Kabupaten Pidie tentunya harus memiliki kelengkapan alat pendukung baik dari segi sarana maupun prasarana, sarana dan prasana dimaksudkan untuk membantu kinerja BNN Kabupaten Pidie dalam bekerja dan menangani masalah pencegahan peredaran, pemberantasan dan juga rehabilitasi terhadap pegedar dan pengguna narkoba, seperti:

- a. Gedung Tahanan
- b. Sarana Transportasi
- c. Perangkat pengolahan data
- d. Sarana perlengkapan Lainnya.

3. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Remaja di Kabupaten Pidie.

Salah satu faktor pendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yaitu dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 serta kerjasama institusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat merupakan tanggung jawab Sub Bagian Perencanaan Bagian Umum. Alasan penetapan kerjasama institusi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat dimasukkan dalam indikator keberhasilan kinerja instansi BNN Kabupaten Pidie karena berdasarkan pada misi BNN Kabupaten Pidie yaitu Bersama instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat di Wilayah Kabupaten Pidie dalam melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Upaya tersebut yaitu:

1) Mendukung dan melaksanakan instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Instruksi tersebut menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat untuk melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam implementasi kerjasama dengan sektor terkait tersebut dalam pelaksanaan program P4GN dokumen acuan yang berupa Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Pidie pihak BNN sudah menandatangani dokumen kerjasama dengan berbagai pihak guna untuk meluncurkan program BNN Kabupaten Pidie dalam mencegah peredaran narkoba.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah terlaksana dengan baik dengan bantuan dari berbagai pihak dan aliansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan.

2. Melakukan Kerja Sama

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011, maka diketahui bahwa banyak instansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat yang ikut tirut membantu dan mengambil bagian dalam mencegah peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kabupaten Pidie. Kegiatan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Efrar Khalid Hanas, S.Psi Selaku Pegawai Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie, tanggal 25 Desember 2023

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah Hukum dan Kerjasama yang melekat pada Bagian Umum. Kegiatan ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum serta dokumentasi hukum, serta upaya peningkatan pelaksanaan kerjasama dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah.

Dalam meningkatkan strategi BNN Kabupaten Pidie dalam memberantas peredaran narkoba kami telah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak baik dalam penangkapan maupun sosialisasi, misalnya untuk operasi penangkapan kami melakukan operasi gabungan dari BNN, Polda, HAM, BPOM, dan BIN sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba maka kami bekerja sama dengan beberapa institusi baik pemerintah, media massa dan komponen masyarakat untuk turun langsung melakukan sosialisasi. Berdasarkan wawancara di atas dapat dianalisis bahwa beberapa pihak telah melakukan kerjasama dengan BNN Kabupaten Pidie dalam memberantas peredaran narkoba, maka dapat dilihat bahwa banyak pihak yang begitu khawatir akan peredaran narkoba tersebut. Pemerintah kini mulai mengorganisir masyarakat dan berbagai instansi untuk lebih memperhatikan dan peduli akan bahaya narkoba bagi masa depan negara atau para remaja sehingga membuat seluruh instansi dan juga warga mulai ikut turun dalam memberikan informasi.

Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan narkoba di Kabupaten Pidie, Polisi bekerja sama langsung dengan pihak BNN dan masyarakat sebagai informan, berbeda dengan masyarakat yang hanya memberikan informasi kami bekerjasama dengan BNN misalnya jika ada pengguna yang tertangkap dan membutuhkan rehabilitasi maka kami limpahkan langsung ke BNN karena Sat Reserse Narkoba belum memiliki sarana untuk rehabilitasi.

BNN dan pihak Kepolisian melakukan kerjasama dalam memberikan rehabilitasi kepada pengguna yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan mendapat bantuan masyarakat untuk memperoleh informasi untuk menggali lebih dalam sindikat pengedar narkoba dalam skala besar. Faktor pendukung Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Kabupaten Pidie yaitu adanya INPRES Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Pidie dengan melaksanakan kebijakan strategi nasional dalam pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba dan melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Kepolisian, media massa serta komponen masyarakat untuk turun langsung melakukan sosialisasi.

Simpulan

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di BNN Kabupaten Pidie dengan cara mengurangi ketersediaan narkoba, memberikan contoh dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pengurangan permintaan narkoba dan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di BNN Kabupaten Pidie diantaranya kurangnya ketersediaan SDM yang dimiliki BNN Kabupaten Pidie, anggaran yang belum mencukupi dan sarana prasarana yang belum memadai di BNN Kabupaten Pidie. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam

mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Kabupaten Pidie dengan melaksanakan kebijakan strategi nasional dalam pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba dan melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Kepolisian, media massa serta komponen masyarakat untuk turun langsung melakukan sosialisasi.

Buku-Buku

Alifia, *Narkotika dan NAPZA*, Semarang: Alprin, 2020.

Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Apandi Yusuf, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Bandung: Rekatama Media, 2021.

Aziz Budianto, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Cintya Press, 2021.

Bachtiyar, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Bambang Poernomo, *Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2017.

Daniel, *Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Fandi Tjiptono, *Strategi Publik*, Yogyakarta: Andi, 2020.

Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 2019.

Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2019.

Isbandi, *Intervensi komunitas dan pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*. Jakarta: Gramedia, 2021.

Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika* Malang: Umm Press, 2020.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Muhammad Ali. *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 2019.

M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuasa, 2022.

Umar Ahmadi, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: Pustaka setia, 2018.

Satya, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Jakarta*: Balai Pustaka, 2020

Setiyawati, *Bahaya Narkoba*, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2020.

Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2019.

Artikel Jurnal

Ernita Dewi. *Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Narkotika di Masa Pandemi Covid -19 di Indonesia*. e-ISSN: 2549-6921. Vol. 7, No. 2, April 2022

Jexcen Simamora. *Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Tanjungbalai*. 2023. Jurnal Professional, Vol. 10 No. 1 Juni 2023

Website

<https://pidiekab.bnn.go.id/rehabilitas>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/strategi>

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.